



Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau

JALAN JENDERAL SUDIRMAN 78512 056421070

rsud.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman

Kabupaten Sanggau

Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap dan IGD

No. SK : 39 TAHUN 2024

Persyaratan

1. KTP
2. Kartu BPJS/Asuransi Lainnya
3. Surat rujukan (bila diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat pengantar yang dibawa Pasien/keluarga
2. Melakukan wawancara untuk mengentri data dalam SIM RS
3. Memeriksa kelengkapan berkas
4. Menjelaskan Tarif kepada Pasien/keluarga
5. Membuat Rekam Medis Pasien dan menyerahkan kepada pasien/keuarga
6. Memberikan informasi kepada keluarga pasien tentang ruang perawatan yang diperlukan pasien

Waktu Penyelesaian

0

□ 15 Menit (input data 2 menit, Cetak SEP 5 Menit, Penjelasan Inform consent 3 Menit, Pembuatan berkas RM 5 Menit).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pendaftaran pasien umum 60.000 (sesuai peraturan yang berlaku di RS)
2. Pasien BPJS akan ditanggung oleh BPJS sesuai dengan paket yang ditetapkan oleh BPJS
3. Jasa sarana dan BHP sesuai Peraturan yang berlaku di RS
4. biaya pemeriksaan penunjang dan obat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di RS



Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau

JALAN JENDERAL SUDIRMAN 78512 056421070

rsud.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
Kabupaten Sanggau

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap : 1. Kartu Berobat (Pasien Baru), 2. Dokumen Rekam Medis,
3. Gelang pasien

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui media resmi RSUD M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau:

1. Unit Penerima Pengaduan
2. SMS, WA dan Telpon : 08115709467
3. Website : rsud.sanggau.go.id
4. Email : rsud.sanggau@yahoo.com dan/atau rsud.kab.sanggau@gmail.com
5. SPAN LAPOR
6. Barcode (QR) Pengaduan